



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"




OMNIBUS LAW

CIPTA LAPANGAN KERJA

www.pushep.or.id

OUTLINE



1. Pokok-Pokok Pidato Presiden 20 Oktober 2019	3 - 4
2. Strategi Penciptaan Lapangan Kerja	5 - 6
3. Tantangan dan Peluang	7 - 13
4. Konsepsi Omnibus Law	14 - 16
5. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja	17 - 20
6. Substansi Omnibus Law per Klaster	21 - 38

LAMPIRAN:

- Penyiapan Regulasi Pelaksanaan Omnibus Law
- Rekapitulasi Undang-Undang Terdampak

1

Pokok-Pokok Pidato Presiden 20 Oktober 2019



Mimpi kita, Cita-cita kita, di Tahun 2045

- a. Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan Indonesia telah **menjadi Negara Maju**
- b. Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan Indonesia sudah masuk **5 besar Ekonomi Dunia** dengan kemiskinan mendekati nol persen

ARAHAN PRESIDEN

5 tahun ke depan yang akan dikerjakan (antara lain):

1. **Membangun SDM** yang pekerja keras, yang dinamis
2. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan **UU Cipta Lapangan Kerja** yang menjadi **Omnibus Law** untuk merevisi puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM.
3. Investasi untuk **penciptaan lapangan kerja** harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong

Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024, 20 Oktober 2019

2

Strategi Cipta Lapangan Kerja



Pengantar: Penciptaan Lapangan Kerja

Kondisi saat ini

- Terdapat lebih dari **7 Juta orang** yang belum mendapatkan pekerjaan (**Pengangguran**).
- Setiap tahun, **angkatan kerja baru** bertambah sebanyak **2 Juta orang**.
- Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menyerap **400 Ribu pekerja***.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia **rata-rata 5%** dalam 5 tahun terakhir.
- Jumlah **Pekerja Informal mendominasi**, yaitu = 74,1 juta pekerja (57,26 %) di tahun 2019, Pekerja Formal = 55,3 Juta (42,74%).
- Dominasi Pekerja Informal disebabkan perkembangan **ekonomi digital** yang memacu wiraswasta secara online dan mandiri, serta karakteristik kaum milenial yang cenderung memilih **jam kerja fleksibel**.

Investasi untuk Penciptaan Lapangan Kerja

- Pemerintah harus memacu **pertumbuhan ekonomi 6% atau lebih** per tahun, untuk **membuka lapangan kerja baru** guna menampung 2 Juta Pekerja baru dan 7 Juta Pengangguran yang ada.
- Pertumbuhan ekonomi memerlukan **investasi baru** sebesar Rp 4.800 Triliun (setiap 1% pertumbuhan ekonomi, memerlukan Rp 800 Triliun).

Perluasan Lapangan Kerja & Perlindungan Pekerja

- Pemerintah **menjaga keseimbangan** antara kebutuhan Perluasan Lapangan Kerja (yang memerlukan Investasi dll), dan upaya Perlindungan Pekerja (*existing*).
- Untuk penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan perlindungan bagi pekerja, diperlukan **reformasi regulasi** secara menyeluruh, termasuk sektor ketenagakerjaan.

Struktur Ketenagakerjaan Indonesia, Agustus 2019



Sumber Data: BPS



Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Untuk Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Lebih Baik

Latar Belakang (Kondisi Perekonomian dan Ketenagakerjaan)

- Perlambatan ekonomi dan **ketidakpastian perekonomian global**, dan gejolak **geopolitik dunia**, yang sangat mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia.
- Perubahan yang sangat cepat di bidang **teknologi informasi** dan **ekonomi digital**.
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir berkisar di angka 5%, perlu **pertumbuhan yang lebih tinggi** untuk mencapai Visi Indonesia di 2045.
- **Data Ketenagakerjaan**: Pengangguran = 7,05 Juta orang; Angkatan kerja baru = 2 Juta Orang/tahun, pekerja formal = 55,3 Juta orang, dan Pekerja informal = 74,1 Juta orang → diperlukan upaya untuk menciptakan **lapangan kerja baru**, dan tetap menjaga **kelangsungan bekerja** bagi pekerja (*existing*).
- Realisasi investasi Tahun 2019 = Rp 601 Triliun (s.d. Q-III 2019) → perlu upaya ekstra untuk **menarik investasi** guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan yang lebih baik melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

- Pemerintah telah melakukan berbagai upaya **peningkatan kesejahteraan tenaga kerja** antara lain melalui berbagai program: 1) Kartu Prakerja; 2) Peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; 3) Penyediaan perumahan pekerja.
- Namun untuk lebih meningkatkan **perlindungan kepada pekerja**, masih diperlukan reformasi regulasi melalui **perubahan beberapa ketentuan** yang terkait sektor ketenagakerjaan, melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
- **Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja** (klaster Ketenagakerjaan) lebih difokuskan pada aspek **perlindungan pekerja (*existing*)** dan **perluasan lapangan kerja** (untuk menampung pekerja baru).

3

Tantangan dan Peluang



Tantangan dan Peluang: Perlambatan Ekonomi Global

Ekonomi dunia mengalami perlambatan baik di negara maju maupun berkembang


Sumber Ketidakpastian

- Perang dagang China-AS
- Ketegangan geopolitik
- Pelemahan aktivitas manufaktur
- Fluktuasi harga komoditas


Respon: Pelonggaran Kebijakan Moneter

Sumber: IMF, CEIC


Pemangkasan Proyeksi Ekonomi Global 2019



Pertumbuhan Volume Perdagangan



Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi



Perekonomian Indonesia



Pertumbuhan ekonomi masih pada kisaran 5%

Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan gini rasio membaik

Inflasi rendah dan stabil

Current Account Defisit Meningkat; Volatilitas nilai tukar dan saham



Ketegangan geopolitik dunia berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian di tahun 2020


1



Demonstrasi di Hongkong

- Demo hingga akhir tahun 2019, berpotensi berlanjut di tahun 2020
- Demo bermula dari penolakan RUU Ekstradisi hingga tuntutan reformasi total dan penegakan demokrasi.
- China memberikan sinyal intervensi demonstrasi Hongkong.

2



Ketegangan Politik Jepang-Korea Selatan

- Jepang membatasi ekspor 3 bahan kimia pembuat semikonduktor ke Korsel.
- Jepang menghapus Korsel dari daftar mitra dagang terpercaya (*white list*).
- Korsel melakukan aksi boikot produk Jepang.
- Korsel akan memperpanjang *General Security of Military Agreement (GSOMIA)* dengan Jepang.


3



Ketegangan di Timur Tengah (AS vs Iran)

- AS menetapkan Garda Revolusi Islam Iran sbg organisasi teroris.
- AS menuduh Iran menyerang beberapa kapal tanker minyak.
- Iran menembak jatuh drone AS di Selat Hormuz
- Iran menyita tanker Inggris Stena Impero di lepas pantainya.
- Serangan fasilitas kilang minyak Saudi Aramco September 2019
- Ketegangan baru AS dan Iran yang dipicu oleh pembunuhan Komandan Pasukan Garda Revolusi Iran.

4






Brexit

- Parlemen Inggris sepakat untuk mendukung RUU Brexit yang akan dilaksanakan pada 31 Januari 2020.
- Seluruh negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa dan anggotanya berakhir pada Desember 2020.



Tantangan dan Peluang: Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

INDIKATOR SOSIAL



Ditengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di kisaran 5 persen dengan kualitas yang semakin membaik sebagaimana tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil serta menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio gini.


PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2-2019 telah berada di peringkat kedua dibawah China diantara negara-negara G20

Negara	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019
China	6,40	6,20	6,00
Indonesia	5,07	5,05	5,02
India	5,83	5,01	4,55

INFLASI



Inflasi Desember 2019

0,34% mtm
2,72% YoY
2,72% Ytd



Tantangan dan Peluang: Persepsi Iklim Investasi

Penilaian Lembaga Rating



April 2019, Rating
Affirmed at BBB/Stable



May 2019, Rating
Upgraded at BBB/Stable



April 2018, Rating
Upgraded at Baa2/Stable



April 2019, Rating
Affirmed at BBB/Positive,
Outlook Revised to
Positive



March 2019, Rating
Affirmed at BBB/Stable

Sumber: IRU, Bank Indonesia

Global Competitiveness Indeks (GCI) Ranking


2019			Diff. From 2018	
Rank	Country	Score	Rank	Score
1	Singapore	84.8	+1	+1.3
27	Malaysia	74.6	-2	+0.2
40	Thailand	68.1	-2	+0.6
50	Indonesia	64.6	-5	-0.3
64	The Philippines	61.9	-8	-0.3
67	Vietnam	61.5	+10	+3.5

Source: GCI 2018, World Economic Forum

Perbaikan Nilai Indonesia

- ✓ Institution
- ✓ Infrastructure
- ✓ Macroeconomic Stability
- ✓ Financial System
- ✓ Market Size
- ✓ Business Dynamism
- ✓ Innovation capability

Peringkat Daya Saing Perekonomian



2018	2019		Negara	2018	2019		Negara
13	14	-1	Cina	30	22	+12	China
22	22	-	Malaysia	27	26	+1	Malaysia
44	43	+1	India	48	44	+4	India
50	46	+4	Filipina	56	55	+1	Filipina
43	32	+11	Indonesia	62	56	+6	Indonesia

Sumber: IMD World Competitiveness Center


4

Konsepsi Omnibus Law



Konsepsi Omnibus Law: Reformasi Regulasi

Secara historis, praktik penerapan **Omnibus Law** telah banyak diterapkan di berbagai negara *common law system*, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi.



Dipangkas

Disederhanakan

Diselaraskan



Omnibus Law sebagai strategi **reformasi regulasi** agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undangan

Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang saling disharmoni menjadi masalah regulasi.

MANFAAT PENERAPAN OMNIBUS LAW

1

Menghilangkan tumpang tindih antar PUU

2

Efisiensi proses perubahan/pencabutan PUU

3

Menghilangkan ego sektoral



Konsepsi Omnibus Law: Penerapan Omnibus Law di Indonesia

1

Penerapan Umum



Secara umum Omnibus Law belum populer di Indonesia namun terdapat beberapa UU yang sudah menerapkan konsep tersebut, seperti **UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan** menjadi UU yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa UU.

2

Metode



Omnibus law merupakan metode yang digunakan untuk **mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai UU.**

3

Konsekuensi



- UU *existing* masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku.
- UU *existing* tidak diberlakukan lagi, **apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.**

5

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja



Undang-Undang dan Pasal Terdampak*

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

11 Klaster pembahasan:

1. Penyederhanaan Perizinan
2. Persyaratan Investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M
5. Kemudahan Berusaha
6. Dukungan Riset & Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan
8. Pengenaan Sanksi
9. Pengadaan Lahan
10. Investasi dan Proyek Pemerintah
11. Kawasan Ekonomi

1. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA

- Izin Lokasi & Penerapan Tata Ruang RBA pada
- Izin Lingkungan 18 sektor
- IMB & SLF

52 UU (770 Pasal)

2. PERSYARATAN INVESTASI

- Kegiatan Usaha Tertutup
- Bidang Usaha Terbuka (Priority List)
- Pelaksanaan Investasi

13 UU (24 Pasal)

3. KETENAGAKERJAAN

- Upah Minimum
- Outsourcing
- TKA
- Pesangon PHK
- Sweetener
- Jam kerja

3 UU (55 Pasal)

4. KEMUDAHAN & PERLINDUNGAN UMKM

- Kriteria UMK-M Basis Data Collaborative Processing
- Perizinan Tunggal
- Kemitraan, Insentif, Pembiayaan

3 UU (6 Pasal)

5. KEMUDAHAN BERUSAHA

- Keimigrasian
- Paten
- Pendirian PT untuk UMK
- Hilirisasi Minerba
- Pengusahaan Migas
- Badan Usaha Milik Desa

9 UU (23 Pasal)

6. DUKUNGAN RISET & INOVASI

- Pengembangan ekspor
- Penugasan BUMN/Swasta,

2 UU (2 Pasal)

7. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- Penataan kewenangan
- NSPK (Standar)
- Diskresi
- Sistem & Dokumen Elektronik

2 UU (14 Pasal)

8. PENGENAAN SANKSI

- Menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi
- Sanksi berupa administrasi dan/atau perdata

49 UU (295 Pasal)

9. PENGADAAN LAHAN

- Pengadaan Tanah
- Pemanfaatan Kawasan Hutan

2 UU (11 Pasal)

10. INVESTASI & PROYEK PEMERINTAH

- Pembentukan Lembaga SWF
- Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan

2 UU (3 Pasal)

11. KAWASAN EKONOMI

- KEK: One Stop Service, kelembagaan (Administrator)
- KI: Infrastruktur pendukung
- KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ enclave, kelembagaan

5 UU (38 Pasal)

OMNIBUS LAW
CIPTA LAPANGAN KERJA

TOTAL 79 UU (1.244 Pasal)

www.pushep.or.id

* Jumlah UU dan Pasal dapat berubah sesuai hasil pembahasan



Undang-Undang dan Pasal Terdampak (Rincian Klaster #1: 18 Sub Klaster)

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja - Klaster #1 : Penyederhanaan Perizinan Berusaha



Sub Klaster Penyederhanaan Perizinan:

- 1) Lokasi
- 2) Lingkungan
- 3) Bangunan Gedung
- 4) Sektor Pertanian
- 5) Sektor Kehutanan
- 6) Sektor Kelautan Perikanan
- 7) Sektor ESDM
- 8) Sektor Ketenaganukliran
- 9) Sektor Perindustrian
- 10) Sektor Perdagangan
- 11) Sektor Kesehatan Obat & Makanan
- 12) Sektor Pariwisata
- 13) Sektor Pendidikan
- 14) Sektor Keagamaan
- 15) Sektor Perhubungan
- 16) Sektor PUPR
- 17) Sektor Pos, Telekomunikasi
- 18) Sektor Pertahanan & Keamanan

A. PERIZINAN LOKASI	B PERIZINAN LINGKUNGAN	C. PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG	D. PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN	E. PERIZINAN SEKTOR KEHUTANAN
4 UU (60 Pasal)	2 UU (39 Pasal)	2 UU (48 Pasal)	6 UU (70 Pasal)	1 UU (12 Pasal)
F. PERIZINAN SEKTOR KELAUTAN & PERIKANAN	G. PERIZINAN SEKTOR ESDM	H. PERIZINAN SEKTOR KETENAGANUKLIRAN	I. PERIZINAN SEKTOR PERINDUSTRIAN	J. PERIZINAN SEKTOR PERDAGANGAN
4 UU (42Pasal)	4 UU (83 Pasal)	1 UU (7 Pasal)	1 UU (11 Pasal)	3 UU (55 Pasal)
K. PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN OBAT & MAKANAN	L. PERIZINAN SEKTOR PARIWISATA	M. PERIZINAN SEKTOR PENDIDIKAN	N. PERIZINAN SEKTOR KEAGAMAAN	O. PERIZINAN SEKTOR TRANSPORTASI
5 UU (31 Pasal)	2 UU (9 Pasal)	7 UU (53 Pasal)	1 UU (15 Pasal)	4 UU (163 Pasal)
P. PERIZINAN SEKTOR PUPR	Q. PERIZINAN SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI	R. PERIZINAN SEKTOR PERTAHANAN & KEAMANAN	KLASTER 1 (52 UU, 770 Pasal)	
3 UU (48 Pasal)	3 UU (19 Pasal)	2 UU (8 Pasal)	OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA	

* Jumlah UU dan Pasal dapat berubah sesuai hasil pembahasan



Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja : Alur Pengaturan

Sumber Cipta Lapangan Kerja

INVESTASI

Klaster Pokok

Ekosistem Investasi

- Penyederhanaan Perizinan: 18 Sektor
- Persyaratan Investasi
- Ketenagakerjaan
- Kemudahan Berusaha
- Riset dan Inovasi
- Pengadaan Lahan
- Kawasan Ekonomi

Klaster Pendukung

Administrasi Pemerintahan

Penganaan Sanksi

**OMNIBUS LAW
CIPTA LAPANGAN
KERJA**

UMK-M

**Kemudahan, Pemberdayaan, dan
Perlindungan UMKM**

- Kriteria UMK-M
- Basis Data Tunggal
- Collaborative Processing/Klaster
- Kemudahan Perizinan Tunggal
- Kemitraan, Insentif & Pembiayaan

PEMERINTAH

Investasi dan Proyek Pemerintah

- Investasi Pemerintah
- Kemudahan Proyek Pemerintah

6

Substansi Omnibus Law per Klaster



Perizinan Dasar

Izin Lokasi

- Izin lokasi digantikan dengan penggunaan Peta Digital RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
- Pengintegrasian Rencana Tata Ruang (matra darat) dan Rencana Zonasi (matra laut)
- Kebijakan Satu Peta (KSP) dan penyelesaian tumpang tindih Informasi Geospasial Tematik (IGT)
- Peninjauan Rencana Tata Ruang (RTR) guna menjawab dinamika pembangunan
- Kawasan hutan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Penetapan RDTR dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota).
- Menteri ATR dapat menetapkan RDTR apabila tidak ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Perizinan Lingkungan

- Perizinan lingkungan tetap dipertahankan
- Penerapan standar pengelolaan lingkungan untuk kegiatan risiko menengah
- AMDAL untuk kegiatan risiko tinggi
- AMDAL disusun oleh profesi bersertifikat
- Kelayakan AMDAL dievaluasi oleh pemerintah atau profesi bersertifikat.
- Pengintegrasian Andallalin ke dalam Amdal.

Perizinan Bangunan Gedung

- Perizinan Bangunan Gedung tetap dipertahankan.
- Penerapan Standar Teknis Bangunan Gedung.
- Bangunan Gedung yang tidak berisiko tinggi dapat menggunakan prototipe.
- Bangunan Gedung yang kompleks dan risiko tinggi wajib mendapatkan persetujuan pemerintah.
- Pengawasan pembangunan Gedung dilakukan per-tahapan proses konstruksi.
- Standar teknis bangunan gedung diatur dengan PP.
- Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung secara otomatis oleh Manajemen Konstruksi atau Pengawas.



Klaster #1: Penyederhanaan Perizinan Berusaha (2)

Perizinan Sektor

1. Mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (*license approach*) menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*).
2. Kegiatan usaha risiko tinggi wajib mempunyai izin.
3. Kegiatan usaha risiko tinggi adalah yang berdampak terhadap: kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan lingkungan (*environment*) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam.
4. Kegiatan usaha risiko menengah menggunakan standar.
5. Kegiatan usaha risiko rendah cukup melalui pendaftaran.
6. Penilaian standar (*compliance*) dilakukan oleh profesi bersertifikat.
7. Penataan kewenangan perizinan diatur dalam Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).
8. Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat atas kegiatan usaha risiko tinggi.

Cakupan Perizinan Sektor:



Penjelasan masing-masing sektor pada lampiran



Klaster #2: Persyaratan Investasi

1. Menetapkan **priority list** atas bidang usaha yang didorong untuk investasi
2. Kriteria *priority list*, yaitu: *high-tech*/teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya
3. Bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal, didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan dan konvensi internasional
4. Cakupan bidang usaha yang tertutup, yaitu:
 - a. Perjudian dan Kasino;
 - b. Budidaya dan Produksi Narkotika Golongan I;
 - c. Industri Pembuatan Senjata Kimia;
 - d. Industri Pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO);
 - e. Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I;
 - f. Pemanfaatan (pengambilan) Koral/Karang dari Alam.
5. Menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor.
6. Status PMA hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing.
7. Untuk kegiatan usaha berbasis digital (*start up*) tidak diberlakukan pembatasan modal Rp 10 Miliar.
8. Untuk kegiatan usaha UMK-M dapat bermitra dengan modal asing.



1. Upah Minimum (UM)

Pokok-Pokok Kebijakan terkait Upah Minimum:

- **Upah minimum tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan.**
- **Kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.**

Penjelasan:

- a. UM hanya berlaku bagi **pekerja baru** yang bekerja kurang dari 1 tahun, namun pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah di atas UM dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan dan sertifikasi.
- b. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mengikuti ketentuan upah sesuai dengan **struktur upah dan skala upah** pada masing-masing perusahaan.
- c. **Industri padat karya** dapat diberikan insentif berupa perhitungan upah minimum tersendiri, untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja bagi pekerja.
- d. Dapat diterapkan **skema upah per jam**:
 - Untuk menampung **jenis pekerjaan tertentu** (konsultan, pekerjaan paruh waktu, dll), dan **jenis pekerjaan baru** (ekonomi digital);
 - Untuk memberikan **hak dan perlindungan** bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu pengaturan **upah berbasis jam kerja**, yang **tidak menghapus** ketentuan upah minimum.
 - Apabila upah berbasis jam kerja **tidak diatur**, maka pekerja **tidak mendapatkan perlindungan** upah.



2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pokok Kebijakan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):

- Tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK;
- Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK.

Penjelasan:

- a. Pemerintah menambahkan **Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)** untuk perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.
 - b. JKP memberikan **manfaat** berupa: 1) *Cash Benefit*, 2) *Vocational Training*, 3). *Job Placement Access*.
 - c. Penambahan manfaat JKP, **tidak menambah beban iuran** bagi pekerja dan perusahaan.
 - d. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan **jaminan sosial lainnya** yang berupa:
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); 2) Jaminan Hari Tua (JHT); 3) Jaminan Pensiun (JP); 4) Jaminan Kematian (JKm).
- a. Untuk memberikan perlindungan bagi **Pekerja Kontrak**, diberikan perlakuan dalam bentuk **kompensasi** pengakhiran hubungan kerja.



3. Peningkatan Perlindungan Pekerja & Perluasan Lapangan Kerja

Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT)

- Pekerja Kontrak mendapatkan **hak dan perlindungan yang sama** dengan Pekerja Tetap, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3, dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0, menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap (ekonomi digital). Pekerja Kontrak pada jenis pekerjaan ini tetap harus diberikan **hak dan perlindungan yang sama** dengan Pekerja Tetap.

Alih Daya (*Outsourcing*)

- Peningkatan perlindungan **hak Pekerja Alih Daya**.
- Untuk Pekerja Alih Daya, baik yang bekerja sebagai Pekerja Kontrak maupun Pekerja Tetap, diberikan **hak dan perlindungan yang sama**, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3 dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja.

Waktu Kerja

Pemberian fleksibilitas waktu kerja dengan tetap mengedepankan hak dan perlindungan pekerja.

- Waktu kerja:
 - Paling lama 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu.
 - Pekerjaan yang melebihi jam kerja diberikan Upah Lembur.
 - Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Beberapa pekerjaan yang karena sifatnya, tidak bisa menerapkan jam kerja normal 8 jam per hari (misalnya **pekerjaan paruh waktu** yang kurang dari 8 jam per hari).
- **Pekerjaan pada sektor-sektor tertentu (migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan)** memerlukan jam kerja yang lebih panjang dari jam kerja normal.
- Jenis pekerjaan tersebut menerapkan jam kerja sesuai dengan kebutuhan kerja yang bersangkutan, namun tetap mengedepankan perlindungan bagi pekerja antara lain: upah, termasuk upah lembur, perlindungan k3, dan jaminan sosial.



Klaster #4: Kemudahan, Pemberdayaan, & Perlindungan UMK-M

1. Kriteria UMKM:

- Kriteria UMK-M disesuaikan dengan bidang usaha.
- Nilai nominal untuk masing-masing bidang usaha UMK-M ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

2. Basis Data Tunggal:

- Basis data tunggal UMK sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- Basis data tunggal dikoordinasikan oleh Kemen KUKM yang dapat menggunakan data pokok dari K/L (a.l. NIK di Dukcapil, NPWP di DJP, IKM dari Kemenperin).

3. Pengelolaan Terpadu UMK Dalam Penataan Klaster

Pengelolaan terpadu UMK dilakukan melalui sinergi dengan pemangku kepentingan (K/L, Pemda, BUMN, BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan lainnya).

4. Kemitraan:

Mendorong Usaha Menengah dan Besar melibatkan UMK dalam kemitraan melalui pemberian insentif dan kemudahan.

5. Perizinan Tunggal dan Kemudahan:

- a. Pendaftaran bagi UMK sebagai kemudahan perizinan tunggal
- b. Perizinan tunggal sekaligus sebagai pemenuhan: izin edar, jaminan produk halal, dan sertifikat pangan, serta Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Pemerintah (K/L) dan Pemda (Dinas) yang aktif melakukan pendaftaran UMK.

6. Insentif Pembiayaan:

Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk UMK

7. Dana Alokasi Khusus

Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM



Klaster #5: Kemudahan Berusaha (1)

1. Kemudahan Pendirian Badan Usaha:

- a. Penghapusan persyaratan modal Rp 50 juta untuk pendirian PT, jumlah modal yang disetorkan kedalam PT diserahkan kepada pendiri.
- b. PT untuk UMK dapat didirikan oleh perseorangan yang tidak memerlukan akta pendirian, cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan).
- c. Fasilitasi pendaftaran PT untuk UMK dapat dilakukan oleh K/L, Dinas Daerah, BUMN/ BUMS yang bergerak di bidang Pembiayaan Mikro.
- d. Perubahan PT untuk UMK dibuat dalam akta notaris dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM.

2. Kemudahan Dalam Proses:

- a. Keimigrasian:
 - Investasi dapat sebagai jaminan untuk Izin Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP).
 - Kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kegiatan *maintenance*, vokasi, *start up*, kunjungan bisnis, penelitian.
- b. Paten: Menghapus kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia (fleksibilitas).
- c. Jaminan ketersediaan bahan baku impor hanya ditetapkan oleh sektor industri.
- d. Mencabut Izin Gangguan (*Staatblad* Tahun 1926 Nomor 226 jo. *Staatblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan/ *Hinder Ordonnantie*) dan Izin Gangguan tidak termasuk sebagai retribusi daerah (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- e. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan tidak berlaku dengan adanya pendaftaran melalui perizinan elektronik.



3. Pertambangan dan Hilirisasi Minerba

- a. Pemberian insentif untuk perusahaan pertambangan minerba yang melakukan hilirisasi.
- b. Insentif hilirisasi batubara (termasuk gasifikasi):
 - tidak dikenai kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO).
 - pengenaan royalti batubara 0%.
 - jangka waktu izin selama umur tambang.
- c. Insentif hilirisasi mineral berupa perpanjangan jangka waktu izin selama umur tambang.
- d. Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi (OP) Perpanjangan diberikan sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah perjanjian yang telah disetujui.
- e. Wilayah yang dilepaskan dari wilayah IUPK OP Perpanjangan ditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

4. Minyak dan Gas Bumi

- a. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk BUMN Khusus untuk melakukan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
- b. Pembentukan BUMN Khusus dapat dilakukan:
 - 1) Dapat menugaskan PT Pertamina (Persero); atau
 - 2) Dapat menugaskan BUMN lain.
- c. Pemerintah tetap dapat menugaskan Badan usaha swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

- a. BUM Des sebagai badan hukum
- b. Pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM melalui sistem *online*



Klaster #6: Dukungan Riset Dan Inovasi

1. Kebijakan perdagangan luar negeri memberikan keberpihakan kepada produk inovasi nasional.
2. Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN dan Swasta untuk melakukan riset, pengembangan, dan inovasi.



Klaster #7: Administrasi Pemerintahan

1. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan.
2. Kewenangan Menteri/Kepala dan Pemda merupakan pelaksanaan kewenangan Presiden.
3. Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala dan/atau Pemda.
4. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada *best practices*.
5. Presiden berwenang membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden.
6. Pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.
7. Permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) telah terlewati (tidak perlu penetapan oleh pengadilan).
8. Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat).



Klaster #8: Pengenaan Sanksi

1. Pemisahan penerapan sanksi administratif (*administrative law*) dengan penerapan sanksi pidana (*criminal law*).
2. Pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan/atau UU Tindak Pidana korupsi.
3. Sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda.
4. Sanksi pidana dapat diterapkan untuk pengenaan sanksi administratif yang tidak ditindaklanjuti dalam rangka kepastian penegakan hukum (*ultimum remedium*).



Klaster #9: Pengadaan Lahan

1. Pengadaan Tanah:

- a. Mempercepat Proses Pengadaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Tanah Kas Desa, Tanah Wakaf dan Tanah Aset.
- b. Kementerian ATR/BPN membantu instansi yang memerlukan tanah, dalam menyusun DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah).
- c. Jangka waktu berlakunya Penetapan Lokasi (Penlok) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang tanpa memulai proses dari awal.
- d. Kepemilikan saham dan lahan pengganti sebagai bentuk ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- e. Percepatan pelepasan tanah yang dimiliki Pemerintah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- f. Pengadaan lahan dalam kawasan hutan melalui mekanisme perubahan peruntukan atau pelepasan kawasan hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
- g. Pembentukan Bank Tanah.
- h. HGB diatas tanah HPL dan di KEK diberikan untuk sekaligus dalam jangka waktu 90 tahun.

2. Kawasan Hutan

- a. Ketentuan persentase luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan diatur dalam PP.
- b. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Pengukuhan kawasan hutan memperhatikan RTRW dan pengintegrasian ke dalam Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dan pelaksanaan pengukuhan memanfaatkan teknologi informasi serta koordinat geografis/satelit.



1. Investasi Pemerintah

- a. Membentuk Lembaga **Sovereign Wealth Fund** (SWF) untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara.
- b. Lembaga SWF berbentuk badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah.
- c. Lembaga SWF dapat melaksanakan investasi secara langsung atau tidak langsung dan melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- d. Kerugian Lembaga SWF bukan kerugian keuangan negara.
- e. Aset Lembaga SWF dapat berupa: penyertaan modal negara, hasil pengembangan usaha/aset, aset BUMN, hibah, dan sumber lainnya yang sah.
- f. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Kemudahan Proyek Pemerintah

- a. Pemerintah menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan) yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek
- b. Penyediaan lahan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal.
- c. Pengadaan lahan dapat dilakukan oleh swasta (pelaksana kegiatan) apabila tidak tersedia anggaran pemerintah
- d. Swasta dapat melakukan pinjaman sebagai dana talangan (*bridging finance*) untuk pengadaan lahan
- e. Pemerintah menyediakan seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek Pemerintah



1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

- a. Administrator KEK berwenang (otoritas) melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif dan kemudahan di KEK berdasarkan NSPK.
- b. Administrator ditunjuk dan ditetapkan oleh Dewan Nasional dari profesional (ASN atau Non ASN) melalui seleksi terbuka.
- c. KEK sepenuhnya berada dibawah pengendalian Dewan Nasional.
- d. Tanah KEK sebagai insentif investasi, terutama tanah KEK yang dimiliki oleh Pemerintah atau BUMN.

2. Kawasan Industri:

- a. Pemerintah memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan industri.
- b. Pengadaan lahan untuk kawasan industri prioritas dapat menggunakan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

- a. Fasilitas KEK dapat diberikan pada KPBPB yang wilayahnya sudah di enklave (tanpa mengubah status KPBPB menjadi KEK).
- b. Pengusulan keanggotaan Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Presiden.
- c. Penghapusan pembebasan cukai untuk konsumsi.
- d. Badan Pengusahaan berwenang (otoritas) melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif dan kemudahan di KPBPB berdasarkan NSPK.

TERIMAKASIH

**OMNIBUS
LAW** 
CIPTA LAPANGAN KERJA



Lampiran: Penyiapan Regulasi Pelaksanaan Omnibus Law

Secara paralel dengan proses pembahasan RUU Penciptaan Lapangan Kerja dengan DPR RI, masing-masing **Menteri/Kepala Lembaga menyiapkan regulasi turunan, antara lain:**

1. **Perizinan Lokasi:** PP Percepatan penyusunan RTR dan RDTR, Revisi PP Penyelenggaraan Tata Ruang, Pedoman Penetapan RDTR oleh Kepala Daerah.
2. **Perizinan Lingkungan:** PP NSPK Perizinan Lingkungan (termasuk pengintegrasian Andallalin), Kerangka Acuan AMDAL (Standar), penyusunan dan penetapan standar pengelolaan lingkungan untuk masing-masing sektor.
3. **Perizinan Bangunan Gedung:** PP NSPK Perizinan Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, *prototype* bangunan gedung, pengawasan bangunan gedung, kualifikasi dan pembinaan profesi.
4. **Perizinan Sektor:** PP Regulasi Berusaha Berbasis Risiko (NSPK) kegiatan usaha/ sektor (15 sektor).
5. **Persyaratan Investasi:** Perpres Daftar Prioritas Investasi.
6. **Ketenagakerjaan:** PP terkait Upah Minimum, PHK Pesangon, Outsourcing dan Pepres Rencana Penggunaan TKA.
7. **UMK-M:** PP kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMK-M.
8. **Kemudahan Berusaha:** PP Pelaksanaan PT untuk UMK, revisi PP Pelaksanaan UU Keimigrasian.
9. **Pengadaan Tanah:** PP Bank Tanah, PP Pemberian HGB atas HPL, PP Lahan Pengganti Kawasan Hutan, PP Penetapan Persentase Luas Minimal Kawasan Hutan.
10. **Investasi dan Proyek Pemerintah:** PP Pelaksanaan Lembaga SWF, PP Penyediaan Lahan dan Perizinan Untuk Proyek Pemerintah.
11. **Kawasan Ekonomi:** PP NSPK pelaksanaan KEK, Perpres Kelembagaan KEK, PP NSPK pelaksanaan KPBPB, Perpres Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan KPBPB.



Lampiran: Rekapitulasi UU Terdampak (1)

1. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014
3. UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
4. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
5. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. UU 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
8. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
9. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
10. UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
11. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
12. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
13. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
14. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
15. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
16. UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pertambak Garam
17. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
18. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
19. UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
20. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
21. UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
22. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
23. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
24. UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
25. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
26. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
27. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
28. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
29. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
30. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
31. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
32. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
33. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
34. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
35. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
36. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
37. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
38. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Kedokteran;
39. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
40. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
41. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
42. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan



Lampiran: Rekapitulasi UU Terdampak (2)

43. UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
44. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
45. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
46. UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
47. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
48. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
49. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
50. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
51. UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
52. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan;
53. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
54. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
55. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
56. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
57. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
58. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
59. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
60. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
61. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;
62. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
63. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
64. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
65. UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
66. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
67. Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang UU Gangguan (Hinderordonnantie).
68. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
69. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
70. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
71. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
72. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
73. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
74. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Nasional Pengetahuan dan Teknologi;
75. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
76. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
77. UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
78. UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
79. UU Nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 44 Tahun 2007